



Peran Pasar Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Ekonomi (Studi Pada Pasar Kober Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)

Divka Avedish

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ayu Nursasi

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Muhammad Luqman

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Qothrotun Nada

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Siti Maghfiroh

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 40 A, Purwokerto

Korespondensi penulis: divkaavedish@gmail.com

Abstract. *Kober Market in West Purwokerto plays a role in implementing the principles of economic democracy to support the empowerment of local communities. This research uses a qualitative method with a descriptive approach by collecting primary data through direct observation, interviews with traders and market managers, as well as documentation of market activities. Secondary data was obtained from various library sources which discuss people's markets, economic democracy and traditional market management. The results of this research study show that Kober Market functions not only as a local economic center, but also as a symbol of community economic empowerment. Policies such as traders' freedom to determine prices and prohibitions on buying and selling stalls are the characteristics of this market. Nonetheless, the market faces modernization challenges, including competition with modern markets and merchant resistance to digital payment technologies such as QRIS. Fair and inclusive management by the government, including providing facilities and socializing market prices, supports the sustainability of this traditional market. This study recommends adaptation strategies, such as digitalization and improving market management, to strengthen the competitiveness of people's markets without eliminating the values of economic democracy. Kober Market is an example of traditional market management that remains relevant and sustainable in the modern era.*

Keywords: *People's Market; Economic Democracy; People's Economy*

Abstrak. Pasar Kober di Purwokerto Barat berperan dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui observasi langsung, wawancara dengan pedagang dan pengelola pasar, serta dokumentasi aktivitas pasar. Adapun Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang membahas pasar rakyat, demokrasi ekonomi, dan pengelolaan pasar tradisional. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa Pasar Kober berfungsi tidak hanya sebagai pusat ekonomi lokal, tetapi juga sebagai simbol pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kebijakan seperti kebebasan pedagang dalam menentukan harga dan larangan memperjualbelikan lapak menjadi ciri khas pasar ini. Meskipun demikian, pasar menghadapi tantangan modernisasi, termasuk persaingan dengan pasar modern dan resistensi pedagang terhadap teknologi pembayaran digital seperti QRIS. Pengelolaan yang adil dan inklusif oleh pemerintah, termasuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi harga pasar, mendukung keberlanjutan pasar tradisional ini. Studi ini merekomendasikan strategi adaptasi, seperti digitalisasi dan perbaikan manajemen pasar, untuk memperkuat daya saing pasar rakyat tanpa menghilangkan nilai-nilai demokrasi ekonomi. Pasar Kober menjadi contoh pengelolaan pasar tradisional yang tetap relevan dan berkelanjutan di era modern.

Kata Kunci: *Pasar Rakyat; Demokrasi Ekonomi; Ekonomi Kerakyatan*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia, ketidakseimbangan ekonomi telah terjadi, baik dalam sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Gejala itulah yang yang menimbulkan gagasan filsafat Demokrasi Ekonomi yang mengusulkan agenda reformasi. Bahkan George Soros, seorang penganut ekonomi liberal, juga menganjurkan sebuah reformasi kapitalisme, yaitu kapitalisme fundamentalis pasar. Beberapa agenda yang dirumuskan antara lain: model koperasi demokratis, perdagangan yang berkeadilan (fair trade) sebagai alternatif pasar bebas (free trade), kredit kemasyarakatan (sosial credit) sebagai alternatif terhadap kredit komersial (commercial credit), jaminan pendapatan dasar (basic income guarantee), dan dalam skala internasional; regionalisasi produksi pangan dan mata uang (Dewantara, 2014).

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas di antara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena pasar modern baik yang berskala toko swalayan, minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Apabila tidak diantisipasi sejak dini maka akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pasar rakyat termasuk pelaku ekonomi pemodal kecil seperti UMKM dan koperasi (Triono & Tisnanta, 2022).

Pasar rakyat, yang sering dikenal sebagai pasar tradisional, memiliki peran penting dalam mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal, pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga wadah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Keberadaannya yang mendukung penjualan produk-produk lokal seperti hasil tani, kerajinan, dan barang kebutuhan sehari-hari menunjukkan bagaimana pasar rakyat menciptakan distribusi ekonomi yang inklusif, sesuai dengan semangat. Namun, modernisasi yang pesat, terutama dengan menjamurnya pasar modern seperti minimarket dan supermarket, membawa tantangan besar bagi keberlanjutan pasar rakyat. Persaingan yang tidak setara sering kali melemahkan daya saing pasar tradisional, sementara pengelolaan yang kurang memadai dan kebijakan revitalisasi yang tidak melibatkan pemangku kepentingan sering menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, pengelolaan pasar rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi menjadi solusi utama. Pendekatan ini melibatkan peran aktif pedagang dalam pengambilan keputusan, pengelolaan berbasis komunitas, dan dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, pasar rakyat juga memerlukan strategi adaptif, seperti digitalisasi dan pengelolaan profesional yang dapat menciptakan pasar yang kompetitif dan inklusif. Peran *stakeholder* atau yang bisa disebut pemangku kepentingan dalam pengelolaan pasar tradisional menjadi kunci keberhasilan implementasi demokrasi ekonomi. Stakeholder seperti pemerintah daerah, pengelola pasar, serta pedagang lokal harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan pasar rakyat sebagai pilar ekonomi kerakyatan (Halik, 2014).

KAJIAN TEORI

Pendekatan model 7S McKinsey, sebagaimana diuraikan dalam penelitian terdahulu oleh Achmad Choerudin, menegaskan pentingnya pengelolaan pasar rakyat yang terintegrasi dan strategis. Model ini melibatkan elemen-elemen seperti nilai bersama, sistem, struktur organisasi, keterampilan, dan gaya kepemimpinan yang saling terkait untuk menciptakan pengelolaan pasar

rakyat yang efisien dan berkelanjutan. Dengan implementasi berbasis data akurat dan evaluasi yang konsisten, pasar rakyat dapat meningkatkan kinerja ekonominya, menjaga daya saing, dan memperkuat posisi pedagang sebagai aktor utama dalam dinamika pasar. Selain itu, model ini memberikan landasan kuat untuk adaptasi pasar rakyat dalam menghadapi perubahan ekonomi modern dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang (Chaerudin, 2014).

Penelitian oleh Andri Wahyudi dan Puguh Achmad Fauzi di Pasar Desa Bendilwungu menyoroti peran vital pasar rakyat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Pasar rakyat tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi desa melalui transaksi harian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pedagang serta konsumen setempat. Studi ini menegaskan bahwa efektivitas pasar rakyat dalam mendukung ekonomi masyarakat sangat bergantung pada regulasi pemerintah yang mendukung serta pemeliharaan fasilitas pasar yang memadai. Dengan pendekatan yang terstruktur, pasar rakyat dapat terus menjadi penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan (Wahyudi & Fauzi, 2012).

Sementara itu, penelitian Mohamad Iman A. Ketjil menyoroti pentingnya pasar rakyat dalam memperkuat demokrasi ekonomi, seperti yang terlihat pada Pasar Tradisional Setia Budi di Bolang Itang Timur. Pasar ini memberikan akses bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil untuk memasarkan hasil produksi mereka langsung ke konsumen dengan harga bersaing, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pasar rakyat berfungsi sebagai instrumen penting dalam pemerataan akses ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan menyediakan peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pasar rakyat tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga simbol keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di berbagai lapisan sosial (Ketjil et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pasar rakyat, khususnya Pasar Kober di Purwokerto Barat, dapat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Pasar rakyat, sebagai pusat perekonomian lokal, memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang adil dan inklusif. Melalui analisis ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana pasar rakyat mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata, memberdayakan pedagang kecil, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap produk lokal. Kemudian bertujuan untuk menilai peran pasar rakyat dalam menciptakan peluang ekonomi yang setara di tengah tantangan persaingan dengan pasar modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang menggabungkan data primer dan sekunder untuk menggali peran pasar rakyat dalam implementasi demokrasi ekonomi di Pasar Kober, Purwokerto Barat. Data primer akan dikumpulkan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pedagang, pengelola pasar, serta masyarakat lokal, dan dokumentasi yang terkait dengan kegiatan pasar. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas yang terjadi di Pasar Kober untuk memahami interaksi sosial dan ekonomi yang terjalin di pasar tersebut. Sementara itu, data sekunder akan dikumpulkan melalui kajian pustaka dari jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas pasar rakyat, demokrasi ekonomi, dan pengelolaan pasar tradisional. Proses ini akan dilakukan dalam beberapa tahap: (1) Reduksi data, di mana data yang terkumpul akan disaring untuk menemukan informasi yang relevan; (2) Penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel yang mudah dipahami; dan (3) Penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis akan digunakan untuk merumuskan pemahaman mengenai peran pasar rakyat dalam mendukung implementasi demokrasi ekonomi.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pasar rakyat dapat berperan dalam pemerataan ekonomi, pemberdayaan pedagang kecil, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar modern. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan pasar rakyat yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat peran pasar rakyat dalam ekonomi lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memperoleh manfaat dari hasil ekonomi yang dihasilkan. Konsep demokrasi ekonomi menurut Mubyarto ini melibatkan beberapa hal, seperti: 1). Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik pada level nasional, regional, maupun lokal. 2). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada. 3). Peningkatan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap sektor ekonomi mikro dan kecil, termasuk melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan bisnis. 4). Mendorong pengembangan koperasi dan usaha sosial sebagai bentuk bisnis yang berbasis pada prinsip keadilan dan demokrasi. 5). Menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Albatroy Jalius et al., 2023).

Demokrasi ekonomi merupakan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mana sistem perekonomian Indonesia ini merupakan pelaksanaan ajaran dari sila-sila Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Kemudian, demokrasi ekonomi juga merupakan suatu kegiatan usaha yang mencantumkan nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan dan kemanfaatan bagi umat Islam di Indonesia (Ramadhani et al., 2022).

Demokrasi ekonomi menghindari terjadinya sistem ekonomi liberalism, etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. Sistem ekonomi liberalism harus dihindari karena menimbulkan eksploitasi dan penghisapan terhadap sesama manusia. Sistem etatisme dimana ekonomi dikuasai oleh negara juga harus dihindari, karena etatisme dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil. Demokrasi pasar rakyat adalah konsep yang memadukan nilai-nilai demokrasi dengan mekanisme pasar untuk menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan bersama (Abbas, 2015).

Pasar rakyat yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama adalah contoh demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi dengan fokus pada partisipasi masyarakat:

- a. Pasar rakyat menawarkan keseimbangan kepentingan bagi konsumen, pedagang kecil, dan komunitas lokal.
- b. Keadilan dalam Distribusi Ekonomi: Pasar rakyat memberikan ruang bagi pedagang kecil dan UMKM untuk menjual barang mereka. Hal ini menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga para pelaku ekonomi yang paling berkuasa tidak lagi berkuasa.
- c. Partisipasi Masyarakat Lokal: Pasar rakyat biasanya dikelola secara lokal dengan partisipasi komunitas sekitar. Mereka dapat berdagang, membeli, atau mengelola pasar.

Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak untuk memberikan kontribusi mereka dalam demokrasi.

- d. Penguatan Ekonomi Rakyat: Pasar rakyat memfasilitasi perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, ia termasuk dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- e. Pengambilan Keputusan Secara Kolaboratif: Pengelolaan pasar rakyat biasanya melibatkan keputusan yang dibuat oleh pedagang, pengelola pasar, dan pemerintah lokal. Ini menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari demokrasi ekonomi, prinsip musyawarah dan gotong royong sangat penting.
- f. Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Pasar rakyat sering kali menjadi cerminan kearifan lokal, termasuk dalam produk yang dijual (hasil tani lokal, kerajinan, dan makanan tradisional). Selain itu, pola perdagangan di pasar rakyat cenderung lebih ramah lingkungan karena minim kemasan plastik dan penggunaan sumber daya secara berlebihan.

Melalui pasar rakyat, demokrasi ekonomi mendukung inklusi sosial dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pasar rakyat menjadi salah satu bentuk konkret dari ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan prinsip Pancasila.

2. Pasar Rakyat Sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemasahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Adapun dalam perkembangannya pasar diklasifikasi kan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern(Toni, 2013).

Pasar tradisional merupakan salah satu indikator nyata dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Adanya ancaman terhadap eksistensi dan keberadaan pasar tradisional sebagai penggerak perekonomian rakyat yang membumi dikarenakan legalitas kepemilikan asing terhadap perusahaan ritel, dimana keduanya memiliki kesamaan fungsi sebagai pusat perbelanjaan menimbulkan persaingan keduanya. Pada awalnya konsumen hanya belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun semakin berkembangnya usaha ritel maka permintaan konsumen terhadap pelayanan, kenyamanan dan kebersihan dalam berbelanja pun meningkat(Ferliana, 2018).

Adapun menurut Prastiawan & Isbandono berpendapat bahwa pasar rakyat adalah salah satu pusat budaya di Indonesia, di mana di dalamnya diwujudkan ekspresi perilaku dan nilai yang melekat dalam masyarakat yang terwujud di dalamnya. Sedangkan Lee menjelaskan bahwa pasar rakyat adalah area perbelanjaan padat produk pertanian dan kelautan, pengepakan daging, pakaian, dan barang grosir dan eceran lainnya. Selain itu Lee lebih jauh menjelaskan umumnya pasar rakyat biasanya terletak di pusat hub transportasi, di mana ada penduduk setempat, dan di mana ada kegiatan budaya di kota-kota. Namun, distrik tradisional ini tidak memiliki fasilitas dan tempat parkir, dan tidak peka terhadap perubahan permintaan konsumen(Fadjarwati et al., 2021).

Pasar rakyat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung demokrasi ekonomi karena keberadaannya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi yang inklusif. Sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi, pasar rakyat memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha kecil seperti petani, pedagang kecil, dan produsen lokal untuk memasarkan produk mereka secara langsung, sehingga meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah, melalui

program revitalisasi seperti yang dilakukan di Kota Malang, berupaya meningkatkan daya saing pasar rakyat dengan pasar modern melalui pembenahan fisik, modernisasi manajemen, dan penerapan inovasi seperti digitalisasi. Program-program seperti "Sekolah Pasar Rakyat Pedagang Cerdas" (Sepasar Pedas) dirancang untuk memberdayakan pedagang dengan pelatihan dan keterampilan yang relevan, agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, pasar rakyat juga menjadi ruang publik yang mendukung pelestarian budaya lokal dan kearifan tradisional, menjadikannya lebih dari sekadar tempat transaksi ekonomi. Dengan memastikan bahwa pasar rakyat tetap nyaman, bersih, dan mudah diakses oleh masyarakat, pemerintah memberikan keberpihakan kepada kelompok ekonomi kecil dan menengah. Fungsi pasar rakyat sebagai penggerak ekonomi lokal dan wadah distribusi barang yang terjangkau memperkuat demokrasi ekonomi, karena memungkinkan terciptanya keadilan ekonomi yang merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pasar rakyat tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga simbol pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Rohman & Larasati, 2023).

3. Konsep Sekolah Pasar Rakyat Oleh Pusat Ekonomi UGM

Konsep teori Pemberdayaan Pasar Tradisional melalui Pendekatan Holistik dan Digitalisasi yang digagas oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat di Indonesia dengan mengembangkan tiga aspek utama: intelektual, institusional, dan material. (Rahmawati, 2020).

Aspek intelektual mencakup peningkatan pengetahuan pedagang dalam manajemen pasar, pemasaran, dan penggunaan teknologi informasi, yang dilakukan melalui pelatihan dan diskusi langsung. Aspek institusional berfokus pada penguatan kelembagaan pasar melalui pembentukan organisasi pedagang yang terstruktur untuk menciptakan sinergi antara pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Di sisi material, perhatian diberikan pada peningkatan infrastruktur pasar, termasuk kebersihan, aksesibilitas, dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung operasional pasar, serta memfasilitasi adopsi platform digital seperti belanja online untuk memperluas jangkauan pasar, terutama di masa pandemi. (Kagama 2021).

Melalui pelatihan online dan pendampingan digital, program ini membantu pedagang tetap beroperasi dan meningkatkan pendapatan mereka, menjawab tantangan pembatasan sosial. Implementasi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan infrastruktur, pasar tradisional dapat berkembang dan bersaing di era modernisasi, menjadikannya pusat ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi. (Alfianita et al., 2017).

Program Sekolah Pasar yang dicetuskan oleh Pustek UGM telah berhasil membangun komunitas pedagang yang terorganisir melalui platform digital seperti Sepasar.id. komunitas ini memungkinkan pedagang untuk berbagi informasi, strategi pemasaran, dan pengalaman dalam menghadapi tantangan di pasar tradisional. Di beberapa pasar, seperti Pasar Sambilegi, terbentuk paguyuban yang berfungsi sebagai wadah bagi pedagang untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha. Paguyuban ini juga berperan dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan dari Pustek UGM (Masitha, 2010).

4. Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Kober

Pengelolaan berasal dari kata "kelola," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karya Peter Salim dan Yenny Salim diartikan sebagai memimpin, mengendalikan, mengatur, serta mengusahakan sesuatu agar lebih baik, maju, dan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Djamarah menyamakan istilah pengelolaan dengan manajemen, yang berasal dari kata management dalam bahasa Inggris, yang berarti ketatalaksanaan atau pengelolaan. Dengan demikian, pengelolaan atau manajemen dapat dipahami sebagai proses sistematis yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kifliyanto, Masye, 2021).

Dalam konteks pasar tradisional, manajemen yang profesional menjadi elemen penting untuk menjaga keberlanjutan di tengah persaingan bisnis ritel modern. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada strategi pengelolaan pasar dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, pembenahan sarana dan prasarana pasar, yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Konsep bangunan pasar harus disesuaikan dengan kebutuhan pedagang dan pembeli, termasuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Kedua, pembenahan manajemen pasar secara total dengan menunjuk kepala pasar yang memiliki kompetensi manajerial memadai untuk memastikan operasional yang lebih terorganisir. Ketiga, penyediaan solusi jangka panjang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti menyediakan tempat khusus di dalam area pasar untuk mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem pasar yang lebih formal. Selain itu, rekomendasi dari Lembaga Penelitian Smeru menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pasar tradisional. Pola pikir yang selama ini terlalu berorientasi pada pendapatan (*income-centric*) harus diubah menjadi pendekatan yang lebih inklusif dengan menyeimbangkan antara pelayanan komunitas pasar dan kebutuhan ekonomi. Kepala pasar tidak hanya bertugas sebagai pengumpul retribusi, tetapi juga sebagai konsultan bisnis yang mampu memberikan solusi kepada pedagang yang menghadapi tantangan. Dengan penerapan pengelolaan yang terintegrasi, pasar tradisional dapat tetap relevan dan kompetitif sekaligus mempertahankan fungsi sosialnya sebagai pusat interaksi ekonomi masyarakat (Gani, 2018).

Adapun pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bidang Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag). Setiap UPTD mempunyai wilayah kerjanya masing-masing yang terdiri dari gabungan beberapa kelas pasar yaitu, pasar kelas 1, pasar kelas 2, pasar kelas 3, dan pasar kelas 4. Adapun UPTD pasar di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 1) UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur meliputi Pasar Sokaraja, Banyumas, Sangkalputung dan Sumpiuh; 2) UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat meliputi Pasar Ajibarang, Wangon, Jatilawang, Legok dan Karangtengah; 3) UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I meliputi Pasar Wage, Larangan, Kemukusan, Peksi Bacingah, Situmpur dan Sarimulyo dan 4) UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II meliputi Pasar Manis, Prathista Harsa, Pon, Pahing, Kober, Ikan Mina Restu dan Cikebrok (Widiyanto et al., 2023).

Pasar rakyat, seperti Pasar Kober di Purwokerto Barat, memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi ekonomi. Dalam konteks demokrasi ekonomi, pasar rakyat adalah wadah bagi terciptanya kesetaraan kesempatan ekonomi bagi masyarakat dari berbagai kalangan, terutama pedagang kecil dan menengah. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para pedagang Pasar Kober menunjukkan bahwa pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian dan gotong royong, di mana pelaku usaha mikro dapat bersaing secara adil tanpa dominasi oleh pemain besar. Melalui observasi, terlihat bahwa pasar ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi karena memberikan ruang bagi berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Ibu maisaroh salah satu pedagang sayur di Pasar Kober mengatakan “ harga sayur ditentukan sendiri sama pedagang, kita para pedagang paling cuma ngasih uang sewa aja ke orang kantor”. Dalam argumen yang dinyatakan oleh ibu maisaroh para pedagang diberikan hak penuh dalam menentukan harga dagang barang yang dijual kepada para pembeli, orang kantor yang dimaksud oleh ibu maisaroh adalah staff dari Dinas Perdagangan yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengelola Pasar Kober Purwokerto Barat. Yang kemudian ibu maisaroh melanjutkan argumennya dengan mengatakan “uang sewa yang dibayar itu buat uang pajak dan kebersihan

pasar, kayak fasilitas dll". Sesuai dengan pernyataan ibu maisaroh, Dinas Perdagangan Purwokerto mengawasi serta memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kelayakan serta kebersihan pasar melalui uang sewa yang dibayarkan oleh para pedagang di pasar. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh ibu maisaroh melalui argumennya, ia menyatakan kalau para pedagang dipasar merasa adil dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan. Para pedagang dipasar dibebaskan untuk bisa memasang harga sendiri untuk produk dagang yang mereka jual, karena menurut ibu maisaroh sebagai pedagang mereka yang paling tahu untuk harga dagang produk yang mereka jual sendiri. Disamping itu staf Dinas Perdagangan biasanya melakukan sosialisasi mengenai harga dagang produk yang sedang mengalami kenaikan harga kepada para pedagang di pasar, menurut ibu maisaroh hal itu dilakukan guna memberitahu para pedagang nett harga atau harga rata-rata barang yang beredar di pasaran selain Pasar Kober. Untuk pengelolaan Pasar Kober sendiri sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu maisaroh pengelolaan pasar seperti kebersihan pasar, perawatan dan penyediaan fasilitas dilakukan dan disediakan oleh staff Dinas Perdagangan menggunakan biaya sewa lapak dagang yang dibayarkan oleh para pedagang. Kemudian adapun peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan untuk para pedagang Pasar Kober adalah para pedagang pasar dilarang keras untuk memperjual belikan lapak dagang mereka kepada siapapun baik kepada pihak keluarga maupun pihak dari luar yang tidak mempunyai hubungan darah. Ibu maisaroh menyatakan bahwa ia sudah berdagang di Pasar Kober di lapak dagang yang sama selama kurang lebih 20 tahun, lapak tersebut diturunkan turun temurun dari keluarganya. Untuk lapak dagang itu sendiri boleh diturunkan atau diwariskan kepada saudara ataupun keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan pemilik lapak.

Adapun menurut pernyataan dari narasumber lain yang bernama Ibu Warsinah, ibu Warsinah merupakan pedagang ayam potong yang berjualan diluar lapak Pasar Kober, ibu warsinah tidak mempunyai lapak dagang di dalam Pasar Kober sehingga ia berjualan di samping pinggir jalan Pasar Kober, Ibu Warsinah mengungkapkan bahwa untuk para pedagang yang berjualan di samping pinggir jalan Pasar Kober harus membayar karcis sewa lapak per-harinya. Karcis tersebut dipatok dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah). Meskipun begitu, ia tetap merasa bersyukur karena telah mendapatkan lapak dagang walaupun disamping pinggir jalan Pasar Kober, ia merasa harga sewa yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan adil dan tidak memberatkan para pedagang yang menyewa lapak disamping pinggir jalan kober, ibu warninah sendiri sudah berjualan ayam potong di lapak itu selama kurang lebih 10 tahun. Sama hal nya seperti ibu maisaroh selama ia berjualan disana untuk harga dari ayam potongnya ia tentukan sendiri, Dinas Perdagangan tidak ikut campur dalam menentukan harga jual barang.

Penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pedagang di Pasar Kober. Para pedagang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan program pelatihan seperti sekolah pasar atau penyuluhan mengenai tata cara pengelolaan pasar. Mereka hanya pernah menerima sosialisasi dari staf Dinas Perdagangan yang mengawasi Pasar Kober. Sosialisasi tersebut mengenai penggunaan metode pembayaran melalui QRIS. Para pedagang disarankan untuk mulai menambahkan metode pembayaran menggunakan QRIS, mengingat pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Dalam sosialisasi tersebut, para pedagang juga diperkenalkan dengan cara pembuatan kode QRIS. Dinas Perdagangan sebagian besar pedagang menolak dengan halus untuk menggunakan metode pembayaran QRIS, mengingat usia mereka yang tidak lagi muda dan ketidakmampuan dalam teknologi (gaptak), sehingga merasa kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sebagai hasilnya, para pedagang di Pasar Kober tetap memilih untuk menerima pembayaran secara tunai. Menanggapi hal ini, Dinas Perdagangan tidak

memaksa para pedagang untuk menggunakan QRIS dan memahami kondisi tersebut. Para pedagang pun merasa dihargai dan senang karena dimengerti.

Dinas Perdagangan Purwokerto Barat memberikan kebijakan yang adil dan fleksibel bagi para pedagang di Pasar Kober. Kebijakan ini mencakup kebebasan menentukan harga dagangan, sosialisasi harga pasar, serta pengelolaan fasilitas dan kebersihan pasar melalui uang sewa lapak. Kebijakan larangan memperjualbelikan lapak memberikan perlindungan terhadap hak pedagang dan menjaga keberlanjutan usaha keluarga. Bagi pedagang yang berjualan di luar lapak resmi, tarif sewa harian yang terjangkau tetap memberikan kesempatan untuk berdagang. Dengan pendekatan ini, Dinas Perdagangan mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan di Pasar Kober secara inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dinas Perdagangan Purwokerto Barat menerapkan kebijakan yang mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi di Pasar Kober. Kebijakan ini mengutamakan keadilan dan inklusivitas, seperti memberikan kebebasan kepada pedagang untuk menentukan harga barang dagangannya, menyediakan fasilitas yang layak melalui pengelolaan uang sewa, dan menetapkan aturan yang melindungi hak-hak pedagang, seperti larangan memperjualbelikan lapak kepada pihak luar. Dengan tarif sewa yang terjangkau, baik untuk lapak resmi maupun pedagang di luar area pasar, Dinas Perdagangan memastikan bahwa akses terhadap peluang ekonomi di Pasar Kober terbuka bagi semua kalangan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pasar rakyat, di mana pasar menjadi pusat interaksi ekonomi berbasis masyarakat lokal. Pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha kecil untuk menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan adil dan tanpa tekanan dari pihak luar. Demokrasi ekonomi terlihat dari pemberian kebebasan kepada pedagang dalam menetapkan harga, yang menunjukkan bahwa pedagang memiliki kontrol penuh atas usaha mereka sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dengan kebijakan ini, Pasar Kober menjadi contoh implementasi demokrasi ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif pedagang dalam pengelolaan ekonomi, memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dalam berdagang dan tanggung jawab bersama untuk menjaga fasilitas pasar. Pendekatan ini mendukung pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga pasar rakyat tetap relevan dan berkelanjutan di tengah perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. (2015). Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Mimbar*, 21(3), 430–440.
- Albatroy Jalius, ad, Redha Fachmi Al Qadrie, S., Zahirah Lutfie, R., & Putri Olifiani, L. (2023). Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 152.
- Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidiyanto. (2017). Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(5), 758–762.
- Chaerudin, A. (2014). Strategi dan Implementasi 7s McKinsey Pengelolaan Pasar Rakyat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(1), 644–651.
- Dewantara, R. (2014). Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia. *Arena Hukum*, 7(2), 195–209. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>
- Fadjarwati, N., Midiyanti, R., Sastrawan, J., & Wulandari, D. (2021). Analisis Kinerja Aset Pasar Rakyat Kabupaten Bandung Berdasarkan SNI (Studi Kasus Pasar Rakyat Ciwidey). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(1), 61–70. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i1.8734>

- Ferliana, V. (2018). ANALISIS PENGARUH REVITALISASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pasar Tugu Bandar Lampung). In *Nucleic Acids Research* (Vol. 6, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Gani, M. (2018). PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DALAM SINERGITAS PASAR MODERN DI INDONESIA. *Bongaya Journal for Research in Management*, 1(April), 65–71.
- Halik, A. (2014). Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 84–100. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.84-100>
- Kagama.(2021). Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Meluncurkan Program Sekolah Pasar Desa untuk Mendukung Penguatan Ketahanan Ekonomi Desa. <https://search.app/sSjg3mqfBzkWgPsF7.html>, diakses tanggal 14 Desember 2024.
- Ketjil, M. I. A., Masinambow, V. A. ., & Sumual, J. I. (2022). Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(9), 37–48.
- Kifliyanto, Masye, N. (2021). Pengelolaan Pasar Tradisional Towo'e di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(101), 43–52.
- Masitha, A. I. (2010). Dampak sosial ekonomi revitalisasi pasar tradisional terhadap pedagang. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 2(1), 41–55.
- Rahmawati, D. R. (2020). Pengaruh Program Sekolah Pasar Terhadap Peningkatan Intelektual Dan Ekonomi Pedagang Pasar Potorono. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.24014/jmm.v5i1.8748>
- Ramadhani, D. F., A. S. Pelu, I. E., Tarantang, J., & Adi Astiti, N. N. (2022). Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i1.216>
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2023). Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional. *Anterior Jurnal*, 22(2), 69–75. <https://doi.org/10.33084/antterior.v22i2.4597>
- Toni. (2013). Meminimalisir Perkembangan Pasar Modern Dalam Mensejahterakan Pasar Tradisional. *Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri*, 24, 118–119.
- Triono, A., & Tisnanta, H. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 12–36. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.80>
- Wahyudi, A., & Fauzi, P. A. (2012). Peranan Pasar Tradisional Desa Bendilwungu Guna Peningkatan Perekonomian Menuju Kesejahteraan Warga Pedesaan The Role of the Traditional Market in Bendilwungu Village to Improve the Economy Towards the Welfare of Rural Residents. 17(02), 132–139.
- Widiyanto, T., Nuryanto, N., & Purnomo, B. C. (2023). Analisis Pasar Sehat di Kabupaten Banyumas, 2022. *Buletin Keslingmas*, 42(1), 31–39. <https://doi.org/10.31983/keslingmas.v42i1.9608>